



**STANDAR SPMI**  
**STANDAR PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA**





# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01	<b>STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

## DAFTAR STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- 1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
- 2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN
- 3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
- 4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
- 5 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
- 6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
- 7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
- 8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



# STIE SWADAYA

## Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya

Jl. Jatiwaringin Raya No. 36 Jakarta Timur – 13620 Telp (021) 8612829 Fax 8602142  
Website : [www.stieswadaya.ac.id](http://www.stieswadaya.ac.id) Email : [Info@stieswadaya.ac.id](mailto:Info@stieswadaya.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN KETUA  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA  
No : 001/SK/IM/LPM/K.STIES/I/2022**

**TENTANG**

**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan tinggi oleh pemerintah dan masyarakat harus mampu menjamin kesempatan penyelenggaraan pendidikan yang otonom, adil dan transparan dan akuntabel untuk peningkatan mutu akademik serta peningkatan efisiensi dan kemandirian manajemen pendidikan tinggi guna menghadapi tantangan dan peluang masa depan.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisis beban kerja.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia , Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. PP 37 Tahun 2009 tentang Dosen
7. PP No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. PP No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
10. PP No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**MENETAPKAN**

- Menetapkan : **STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA**

Pertama.....

- Pertama : Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya adalah sebagai berikut :
- a SekolahTinggi Ilmu Ekonomi Swadaya menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu Standar Nasional Pendidikan.
  - b Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara.
  - c Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjejnangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
  - d Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
  - e Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
  - f Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
  - g Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
  - h Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
  - i Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
  - j Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - k Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- Kedua : Standar Nasional Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya terdiri dari :
- a Standar Kompetensi Lulusan
  - b Standar Isi Pembelajaran
  - c Standar Proses Pembelajaran
  - d Standar Penilaian Pembelajaran
  - e Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
  - f Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
  - g Standar Pengelolaan Pembelajaran
  - h Standar Pembiayaan
- Ketiga : Dengan berlakunya Standar Nasional Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), maka ketentuan dan prosedur yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku

Keempat.....


Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 02 Januari 2022

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya



Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc  
Ketua



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jl. Jatiwaringin Raya No.36 Jakarta Timur. Telp (021) 8612829  
Fax. (021) 8602142 Email: [Info@stieswadaya.ac.id](mailto:Info@stieswadaya.ac.id)



### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

NO DOKUMEN :  
STIE SWADAYA/SPMI/03/01

TANGGAL: 2 – 01 - 2022

REVISI : 01

## STANDAR SPMI

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	PROF.DR.IR.MULYADI NURSI, M.SI	WAKIL KETUA I		2 – 01 - 2022
PEMERIKSA	IR. AZWIRDA AZIZ, M.SI	KETUA BPM		2 – 01 - 2022
PERSETUJUAN	PROF.DR.IR.MULYADI NURSI, M.SI	KETUA SENAT		2 – 01 - 2022
PENETAPAN	DR. MUHAMMAD IQBAL, M.SOC.SC	KETUA STIE SWADAYA		2 – 01 - 2022
PENGENDALIAN	IR. AZWIRDA AZIZ, M.SI	KETUA BPM		2 – 01 - 2022
MENETUJUI	RAHMATIAH AMROINI, A.Md, B.COM	KETUA YAYASAN JAKARTA		2 – 01 - 2022



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.01	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

## STANDAR SPMI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

### Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.01	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li><li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li><li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li></ol>
2	Rasional Standar Kompetensi Lulusan	<p>Untuk mencapai Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya yang kemudian diturunkan menjadi Visi dan Misi program studi maka program studi perlu menyusun Standar Kompetensi Lulusan (SKL) tingkat program studi untuk menjamin lulusannya agar mampu berinovasi, kompeten dan berdaya saing tinggi.</p> <p>Standar Kompetensi Lulusan disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan yang wajib dicapai oleh seluruh lulusan, sesuai dengan profil lulusan yang mampu menghadapi perubahan global yang dinamis dengan memiliki rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum serta keterampilan khusus yang diperlukan dunia kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri.</p> <p>Standar Kompetensi Lulusan tingkat program studi merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) untuk tingkat program studi.</p>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.01	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<p>Fungsi rumusan CPL tingkat program studi diantaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sebagai penciri program studi.</li> <li>2) Sebagai kelengkapan utama deskripsi dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).</li> <li>3) Sebagai komponen penyusun kurikulum.</li> </ol> <p>Capaian pembelajaran merupakan bentuk bentuk akuntabilitas perguruan tinggi terhadap pemangku kepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>Deskripsi CPL dalam KKNl mengandung 4 (empat) unsur yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sikap dan tata nilai,</li> <li>2) Kemampuan kerja,</li> <li>3) Penguasaan pengetahuan,</li> <li>4) Keterampilan dan wewenang serta tanggung jawab.</li> </ol> <p>Dengan mengacu pada deskripsi CPL KKNl maka rumusan CPL dalam SKL dinyatakan dalam sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.</p> <p>Rumusan capaian pembelajaran lulusan tingkat program studi dimaksudkan untuk memberikan kemampuan lulusan yang sama dan sekaligus sebagai penciri/ karakteristik masing-masing program studi</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> </ol>
4	Definisi Istilah dalam Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan</li> </ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.01	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	<p>sebagai acuan utama dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar</p> <p>penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Standar Kompetensi Lulusan (SKL) tingkat program studi adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk tingkat program studi</li><li>Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.</li><li>Sikap adalah perilaku benar dan berbahaya berbudaya sebagai hasil dari internalisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual, personal maupun sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran,</li><li>Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.</li><li>Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran, mencakup :<ol style="list-style-type: none"><li>Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam dalam rangka</li></ol></li></ol>
--	--



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.01	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<p>menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan</p> <p>b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan keilmuan program studi.</p> <p>7. Kemampuan Kerja adalah wujud akhir dari transformasi potensi yang ada dalam setiap individu pembelajar menjadi kompetensi atau kemampuan yang aplikatif dan bermanfaat.</p> <p>8. Wewenang dan tanggung jawab adalah konsekuensi kemampuan dan pengetahuan pendukungnya untuk berperan dalam masyarakat secara benar dan beretika.</p> <p>9. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKN) adalah penjejaran capaian pembelajaran yang menyetarakan, luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan koimpetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.</p> <p>10. Profil Lulusan adalah suatu diskripsi singkat yang menggambarkan tentang peran lulusan suatu program studi.</p>
5	Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	<p>1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa standar kompetensi lulusan ini digunakan sebagai acuan utama dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar isi pembelajaran,</li> <li>Standar proses pembelajaran,</li> <li>Standar penilaian pembelajaran,</li> <li>Standar dosen dan tenaga kependidikan,</li> <li>Standar sarana dan prasarana pembelajaran,</li> <li>Standar pengelolaan pembelajaran,</li> <li>Standar pembiayaan pembelajaran,</li> <li>Standar penelitian dan</li> <li>Standar pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> <p>2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa seluruh program studi wajib merumuskan kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada</p>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.01	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	<p>deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKN level 6 untuk program sarjana, KKN level 8 untuk program Magister dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKN yang dituangkan dalam dokumen spesifikasi program studi.</p> <p>3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sikap,</li><li>Pengetahuan,</li><li>Keterampilan umum, dan</li><li>Ketrampilan khusus</li></ol> <p>yang merupakan satu kesatuan rumusan.</p> <p>4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan rumusan sikap lulusan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li><li>menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</li><li>menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</li><li>berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</li><li>menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</li><li>berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</li><li>bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</li><li>taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li><li>menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan melalui pendidikan kepemimpinan dan kewirausahaan</li></ol>
--	--



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.01	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	<p>j. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;</p> <p>5. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan rumusan keterampilan umum untuk lulusan <b>Program Sarjana</b> adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</li><li>b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dengan penuh integritas;</li><li>c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman/media yang ditentukan;</li><li>d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,</li><li>e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang akurat dan reliabel;</li><li>f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar</li><li>g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;</li><li>h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri baik</li></ul>
--	--



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.01	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	<p>melalui metode konvensional ataupun melalui penggunaan teknologi;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi pada semua bidang selama mengikuti proses pembelajaran, dan</li><li>j. mampu bekerja mandiri atau dalam tim di lingkungan yang multicultural dan global.</li></ul> <p>6. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan rumusan keterampilan umum untuk lulusan <b>Program Magister</b> adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman/media yang ditentukan, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;</li><li>b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industry yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;</li><li>c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</li><li>d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;</li><li>e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan</li></ul>
--	---



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.01	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	<p>dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;</p> <p>f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;</p> <p>g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;</p> <p>h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi pada semua bidang selama mengikuti proses pembelajaran, dan</p> <p>i. mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang ditunjukkan dengan skor TOEIC minimal 500 atau yang setara.</p> <p>7. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa rumusan pengetahuan dan <b>keterampilan khusus</b> sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan <b><u>Program Sarjana</u></b> adalah sebagai berikut:</p> <p>a. wajib disusun pengelola program studi dengan merujuk pada ketetapan/ kesepakatan dari forum program studi sejenis, atau asosiasi profesi yang relevan, atau institusi lain yang setara di dalam dan di luar negeri;</p> <p>b. lulusan mempunyai pengalaman industri pada level implementasi pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidang ilmunya melalui Program Belajar Bekerja Terpadu (PBBT) di industri/UMKM dalam bentuk kerja praktek</p> <p>8. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan <b><u>Program Magister</u></b> adalah sebagai berikut:</p> <p>a. wajib disusun pengelola program studi dengan merujuk pada ketetapan/ kesepakatan dari forum program studi</p>
--	---



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.01	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<p>sejenis, atau asosiasi profesi yang relevan, atau institusi lain yang setara di dalam dan di luar negeri;</p> <p>b. lulusan mempunyai pengalaman memberikan pendampingan atau penyuluhan kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya di tingkat nasional dan/atau internasional</p> <p>9. Rumusan CPL tingkat program studi harus mengacu pada deskripsi CPL KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan sekaligus sebagai penciri/karakteristik program studi</p> <p>10. Rumusan CPL tingkat program studi harus membuat kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan umum dan khusus.</p> <p>11. Program Studi harus menyusun Matriks Kaitan Bahan Kajian dan CPL tingkat program studi</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	<p>1. Pengelola Program Studi melakukan tracer study dan mengukur tingkat kepuasan pengguna lulusan setiap tahun melalui penyebaran kuesioner, FGD (Focus Group Discussion) atau wawancara.</p> <p>2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan dan mengesahkan rumusan CPL tingkat program studi</p> <p>3. Wakil Ketua I menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun rumusan CPL tingkat program studi</p> <p>4. Wakil Ketua I melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam menyusun rumusan CPL tingkat program studi</p> <p>5. Wakil Ketua I menyusun rumusan CPL tingkat program studi berdasarkan visi, misi dan profil lulusan program studi</p> <p>6. Strategi untuk mendokumentasikan Kompetensi Lulusan dalam dokumen sertifikasi program studi dan mensosialisasikannya:</p> <p>a. menerbitkan Keputusan Ketua tentang pedoman penyusunan spesifikasi program studi;</p>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.01	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<p>b. menyelenggarakan lokakarya penyusunan spesifikasi program studi;</p> <p>c. menerbitkan Keputusan Ketua untuk mengesahkan dokumen spesifikasi program studi; dan</p> <p>d. melakukan sosialisasi dokumen spesifikasi program studi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.</p> <p>7. Strategi untuk mencapai rumusan sikap lulusan:</p> <p>a. menetapkan bahwa mata kuliah Agama, Bahasa Indonesia, Pancasila, Kewarganegaraan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Etika, Kerja Praktek dan Skripsi/Tesis sebagai wadah untuk pengembangan sikap (karakter) lulusan.</p> <p>b. membentuk tim untuk menyusun sistem/pola pengembangan karakter dan kepemimpinan lulusan;</p> <p>c. menyusun sistem dan materi pengembangan karakter dan kepemimpinan lulusan yang terintegrasi untuk diimplementasikan selama proses pembelajaran dan mengesahkannya melalui keputusan Ketua;</p> <p>d. pelatihan dosen/fasilitator dan mentor/co-fasilitator untuk penyamaan persepsi dalam implementasi sistem;</p> <p>e. melakukan sosialisasi sistem pengembangan karakter dan kepemimpinan lulusan yang telah ditetapkan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal; dan</p> <p>f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil implementasi sistem yang telah dibangun.</p> <p>8. Strategi untuk mencapai rumusan keterampilan umum lulusan, khususnya keterampilan dalam menggunakan Bahasa Inggris dengan menyelenggarakan kelas Bahasa Inggris sesuai kurikulum berdasarkan tingkat kompetensi mahasiswa;</p> <p>9. Strategi untuk mencapai rumusan keterampilan umum lulusan, khususnya dalam pendidikan kepemimpinan dan kewirausahaan:</p> <p>a. menyelenggarakan kelas Kepemimpinan dan Kewirausahaan sesuai kurikulum.</p> <p>b. mengadakan seminar kewirausahaan</p>
--	--	--



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.01	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<p>c. meningkatkan kegiatan kewirausahaan melalui klub kewirausahaan atau organisasi kemahasiswaan (UKM); dan</p> <p>10. Strategi untuk mendokumentasikan Kompetensi Lulusan dalam dokumen sertifikasi program studi dan mensosialisasikannya.</p>
7	Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumusan CPL tingkat Program Studi telah sesuai dengan deskripsi kualifikasi KKNI.</li> <li>2. Rumusan Kompetensi Lulusan selaras dengan Visi dan Misi pengembangan keilmuan Prodi</li> <li>3. Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan</li> <li>4. Prodi memperoleh informasi profil lulusan</li> <li>5. Prodi melibatkan stakeholder dalam merumuskan Kompetensi Lulusan</li> <li>6. Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuannya secara spesifik</li> <li>7. Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran</li> <li>8. Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran</li> <li>9. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>10. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan</li> <li>11. Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder</li> </ol>
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat tugas TIM perumus SKL tingkat Program Studi</li> <li>2. Daftar hadir rapat dan/atau workshop penyusunan rumusan CPL tingkat Program Studi</li> </ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.01	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	Kompetensi lulusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Notulen dan/atau rangkuman review dari pemangku kepentingan</li> <li>4. Dokumen rumusan CP tingkat Program Studi yang meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus</li> <li>5. Pedoman Akademik</li> <li>6. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah</li> <li>7. Pedoman Penyelenggaraan Tracer Study dan Survey Pengguna Lulusan.</li> </ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi).</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li> <li>7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> <li>9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.02


### STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

# STANDAR SPMI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

## Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.02	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li> <li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li> </ol>
2	Rasional Standar isi Pembelajaran	<p>Standar Isi Pembelajaran ditetapkan untuk memastikan kriteria kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap Program Studi dalam rangka mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi diperlukan untuk mencapai visi dan misi program studi.</p> <p>Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran untuk tingkat program studi.</p> <p>Tingkat kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Tingkat kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran untuk lulusan program Sarjana (S1) paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum</p>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.02	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu. Tingkat kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran untuk lulusan program magister (S2) paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. Tingkat kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan menjadi ciri khusus program studi
3	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Ketua I</li> <li>2. Ketu Program Studi</li> <li>3. Pengelola Program Studi</li> </ol>
4	Definisi dan Istilah dalam Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</b> adalah kerangka penjejangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</li> <li>2. <b>Kurikulum</b> adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.</li> <li>3. <b>Pembelajaran</b> adalah proses interksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</li> <li>4. <b>Program Studi</b> adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.</li> <li>5. <b>Dosen</b> adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.02	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5	Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap Program Studi wajib mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).</li><li>2. Ketua menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Program Magister wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat</li><li>3. Ketua menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI level 6 (enam) untuk Program Sarjana, KKNI level 8 (delapan) untuk Program Magister yang terintegrasi dengan perkembangan IPTEK dan kewirausahaan.</li><li>4. Ketua menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Lulusan Program Sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, bersifat kumulatif dan/atau integratif sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan; dan</li><li>b. Lulusan Program Magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu, bersifat kumulatif dan/atau integratif sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.</li><li>c. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu</li></ol></li><li>5. Ketua menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah (kurikulum).</li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.02	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<p>Penyusunan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran memperhatikan asosiasi bidang keilmuan yang sejenis.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Ketua menetapkan jumlah sks minimal dalam kurikulum sebanyak 144 sks untuk Program Sarjana dan 36 sks untuk Program Magister.</li> <li>7. Ketua menetapkan kurikulum Program Sarjana wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Etika, Kerja Praktek dan Skripsi.</li> <li>8. Ketua menetapkan kurikulum Program Sarjana wajib memuat mata kuliah pilihan.</li> <li>9. Standar Isi Pembelajaran dilakukan peninjauan secara berkala setiap tahun</li> <li>10. Waket III melalui bagian alumni melakukan survei lulusan (tracer study) untuk mendapatkan informasi lulusan yang sangat penting dan berguna untuk melihat tingkat ketercapaian CPL di masing masing program studi dan sebagai acuan dalam pengembangan/revisi kurikulum</li> </ol>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerbitkan Keputusan Ketua tentang Pedoman Penyusunan CPL.</li> <li>2. Menerbitkan Keputusan Ketua tentang Pedoman Evaluasi dan Peninjauan Kurikulum.</li> <li>3. Wakil Ketua I melakukan sosialisasi kepada Pengelola Program Studi dan Dosen Pengampu (Tim Dosen) tentang Penyusunan Capaian Pembelajaran, dan Pedoman Evaluasi dan Peninjauan Kurikulum.</li> <li>4. Ketua menetapkan dan mengesahkan rumusan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi</li> <li>5. Ketua program studi menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.02	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Ketua program studi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk menyusun Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi</li> <li>7. Ketua program studi menyusun Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi berdasarkan visi, misi program studi dan profil lulusan</li> </ol>
7	Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CPL dan kurikulum pada setiap Program Studi mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan sesuai dengan KKNI (level 6 untuk Program Sarjana dan level 8 untuk Program Magister).</li> <li>2. Tersusunnya struktur mata kuliah program studi yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan tingkat program studi</li> <li>3. Kurikulum pada setiap Program Sarjana:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Etika, Kerja Praktek dan Skripsi;</li> <li>b. memuat mata kuliah pilihan.</li> </ol> </li> <li>4. Tingkat kepuasan pengguna lulusan adalah 4 (empat) dari skala 5 (lima).</li> </ol>
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Ketua tentang Pedoman Penyusunan Spesifikasi Program Studi;</li> <li>2. SK Ketua tentang Standari Isi Pembelajaran untuk Program Sarjana dan Magister</li> <li>3. SK Ketua tentang Pedoman Penyusunan CPL.</li> <li>4. SK Ketua tentang Pedoman Evaluasi dan Peninjauan Kurikulum.</li> <li>5. Surat tugas Tim Perumus Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi</li> <li>6. Notulen dan daftar hadir rapat dan/atau workshop penyusunan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Program Studi</li> <li>7. Notulen dan/atau rangkuman review dari pemangku kepentingan</li> <li>8. Dokumen Standar Isi Pembelajaran</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.02	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li><li>7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li><li>9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li></ol>
---	-----------	--



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.03


### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

# STANDAR SPMI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

## Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc.	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.03	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 0 1

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li> <li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li> </ol>
2.	Rasional Standar Proses Pembelajaran	<p>Standar Proses Pembelajaran ditetapkan untuk memastikan tercapainya Standar Kompetensi Lulusan dan mendukung terlaksananya Standar Isi Pembelajaran.</p> <p>Standar Proses Pembelajaran diperlukan untuk mencapai visi, dan misi program studi. Standar Proses Pembelajaran dimaksudkan agar pelaksanaan proses pembelajaran di program studi dapat memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan.</p> <p>Standar Proses Pembelajaran mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Ketua I</li> <li>2. Pengelola Program Studi</li> <li>3. Dosen Pengampu</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.03

### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

	mencapai Standar Proses Pembelajaran	
5	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Standar Proses Pembelajaran</b> adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan</li><li>2. <b>Karakteristik Pembelajaran</b> adalah sifat dari proses pembelajaran yang terdiri atas interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa dan sistem among</li><li>3. <b>Interaktif</b> adalah proses interaksi antara mahasiswa, dosen, bahan ajar dan lingkungan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan</li><li>4. <b>Holistik</b> adalah terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional dalam satu proses pembelajaran</li><li>5. <b>Integratif</b> adalah proses pembelajaran yang bterintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan nantar disiplin dan multidisiplin</li><li>6. <b>Saintifik</b> adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan</li><li>7. <b>Kontekstual</b> adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya untuk meraih capaian pembelajaran lulusan</li><li>8. <b>Tematik</b> adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin untuk meraih capaian pembelajaran lulusan</li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.03

### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

9. **Efektif** adalah diraihnya capaian pembelajaran lulusan secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum
10. **Kolaboratif** adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan ketrampilan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan
11. **Berpusat pada mahasiswa** adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pembangunan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan
12. **Perencanaan proses pembelajaran** adalah suatu rencana proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain
13. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** adalah rencana pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama-sama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi
14. **Metode Pembelajaran** adalah suatu cara atau teknik yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
15. **Pelaksanaan proses pembelajaran** adalah proses pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
16. **Kuliah** adalah salah satu bentuk pembelajaran dimana terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa baik tatap muka secara langsung maupun tidak langsung



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.03	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 0 1

		<p>17. <b>Responsi</b> adalah salah satu bentuk pembelajaran dengan metode latihan soal, tanya jawab dan diskusi</p> <p>18. <b>Tutorial</b> adalah salah satu bentuk pembelajaran dengan metode bimbingan dan bantuan yang bertujuan untuk memicu dan memacu proses belajar mandiri mahasiswa</p> <p>19. <b>Seminar</b> adalah salah satu bentuk pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara pertemuan/persidangan/diskusi untuk membahas suatu karya ilmiah</p> <p>20. <b>Praktikum</b> adalah salah satu bentuk pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kuliah tertentu</p> <p>21. <b>Beban belajar mahasiswa</b> adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu, per semester yang dinyatakan dalam bentuk satuan kredit semester (SKS)</p> <p>22. <b>Semester</b> adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester</p> <p>23. <b>Kontrak Belajar</b> adalah kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan</p>
5	Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	<p>1. Ketua menetapkan bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>karakteristik proses pembelajaran;</li> <li>perencanaan proses pembelajaran;</li> <li>pelaksanaan proses pembelajaran; dan</li> <li>beban belajar mahasiswa</li> </ol> <p>2. Ketua menetapkan pembelajaran di program studi harus memiliki karakteristik yang terdiri atas sifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa dan sistem among</p>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.03

### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

3. Ketua menetapkan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan menyampaikannya kepada mahasiswa
4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dilakukan peninjauan kembali setiap 1 (satu) tahun sekali
5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit harus memuat:
  - a. nama program studi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen pengampu.
  - b. capaian pembelajaran lulusan dibebankan pada mata kuliah,
  - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran lulusan,
  - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
  - e. Metode Pembelajaran
  - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
  - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester,
  - h. kriteria, indikator dan bobot penilaian dan
  - i. daftar referensi yang digunakan
6. Ketua menetapkan bahwa menyusun RPS wajib merujuk pada hasil rapat internal, focus group discussion, Capaian Pembelajaran (CP) setiap mata kuliah yang disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi, KKNI dan kebutuhan masyarakat yang terintegrasi dengan perkembangan IPTEK dan kewirausahaan dilakukan sebelum perkuliahan semester dimulai.
7. Ketua menetapkan bahwa dalam RPS yang disusun wajib dicantumkan model pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata kuliah, seperti diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif,



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.03

### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

8. Ketua menetapkan bahwa Proses pembelajaran harus dilaksanakan melalui interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu
9. Ketua menetapkan bahwa Proses pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan setiap tahun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
10. Ketua menetapkan bahwa bentuk pembelajaran untuk program sarjana dan magister wajib ditambah penelitian yang mengacu kepada standar penelitian.
11. Ketua menetapkan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
12. Ketua menetapkan bahwa bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat harus di bawah bimbingan dosen
13. Ketua menetapkan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
14. Ketua menetapkan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
15. Ketua menetapkan metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan proses pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.03

### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

16. Ketua menetapkan setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran
17. Ketua menetapkan bentuk pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa dapat berupa:
  - a. kuliah secara luar dan dalam jaringan;\*
  - b. responsi dan tutorial;
  - c. seminar;
  - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
  - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; dan
  - f. pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
18. Ketua menetapkan bahwa waktu proses pembelajaran efektif untuk satu semester paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
19. Ketua menetapkan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler dan 1 (satu) semester antara.
20. Ketua menetapkan semester antara diselenggarakan:
  - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
  - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
  - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan; dan
  - d. tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir, apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan.
21. Ketua menetapkan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan, yaitu:



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.03

### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

	<p>a. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; dan</p> <p>b. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk Program Magister setelah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.</p> <p>22. Ketua menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <p>a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</p> <p>b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan</p> <p>c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>23. Ketua menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <p>a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</p> <p>b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>24. Ketua menetapkan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, proyek dan bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</p> <p>25. Ketua menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>26. Ketua menetapkan beban belajar mahasiswa Program Sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.</p> <p>27. Ketua menetapkan mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada Program Sarjana merupakan mahasiswa yang mempunyai</p>
--	---



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.03	<b>STANDAR</b> <b>PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 0 1

		<p>Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>28. Ketua menetapkan mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada Program Magister merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>29. Ketua menetapkan bahwa pembimbingan akademik mahasiswa dilakukan oleh dosen dengan jumlah minimal pertemuan sebanyak 2 (dua) kali atau lebih sesuai dengan konteks dan kebutuhan.</p> <p>30. Ketua menetapkan bahwa pembimbingan mata kuliah Kerja Praktek, Skripsi, dan Tesis dilakukan oleh dosen dengan jumlah minimal pertemuan sebanyak 1 (satu) kali setiap minggu atau lebih sesuai dengan konteks dan kebutuhan.</p> <p>31. Ketua menetapkan setiap Program Studi menyelenggarakan kuliah umum dan/atau seminar lokal/ nasional minimal 4 (empat) kali per semester dan kuliah umum dan/atau seminar internasional minimal 2 (dua) kali dalam satu semester.</p> <p>32. Ketua menetapkan bahwa Pengelola Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran wajib dengan menggunakan metode yang berpusat pada mahasiswa dan memanfaatkan teknologi informasi (learning management system)</p> <p>33. Ketua menetapkan bahwa setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan kontrak belajar pada awal perkuliahan</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerbitkan SK Ketua tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.</li> <li>2. Menerbitkan SK Ketua tentang Pedoman Penyusunan/Peninjauan Silabus dan RPS.</li> <li>3. Menerbitkan SK Ketua tentang Pedoman Pembimbingan Akademik dan Tugas Akhir.</li> <li>4. Wakil Ketua I melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dan Pedoman</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.03	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 0 1

		<p>Penyusunan/Peninjauan Silabus dan RPS, Pengelola Program Studi dan Dosen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pengelola Program Studi dan Dosen menyelenggarakan lokakarya penyusunan silabus dan RPS seluruh mata kuliah.</li> <li>6. Wakil Ketua I bekerjasama dengan Pengelola Program Studi untuk menyelenggarakan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kualitas hasil proses pembelajaran, sep</li> <li>7. Ketua program studi menyelenggarakan rapat dan/atau workshop dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam memngembangkan Standar Proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan program studi</li> </ol>
7.	Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh mata kuliah mempunyai silabus dan RPS dalam bahasa Indonesia.</li> <li>2. Seluruh silabus dan RPS mengikuti pedoman pembuatan silabus dan RPS.</li> <li>3. Seluruh RPS menggunakan metode pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa.</li> <li>4. Seluruh dosen memanfaatkan LMS dalam proses pembelajaran.</li> <li>5. Seluruh Program Studi melaksanakan kuliah sesuai dengan pertemuan yang tercantum dalam RPS.</li> <li>6. Setiap Program Studi menyelenggarakan kuliah umum dan/atau seminar lokal/nasional minimal 4 (empat) kali per semester dan kuliah umum dan/atau seminar internasional minimal 2 (dua) kali dalam 1 semester.</li> <li>7. Tersusunnya Standar Proses Pembelajaran yang memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif berpusat pada mahasiswa dan system yang tertuang didalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> <li>8. Semua dosen pengampu mata kuliah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> <li>9. Setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.03	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 0 1

		<p>10. Setiap mata kuliah yang diselenggarakan telah dilengkapi dengan kontrak belajar</p> <p>11. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dilaksanakan sesuai dengan kontrak belajar</p> <p>12. Kontrak belajar telah ditandatangani oleh dosen pengampu dan salah satu perwakilan mahasiswa</p>
8.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spesifikasi Program Studi</li> <li>2. Pedoman Akademik.</li> <li>3. Pedoman Penyusunan/Peninjauan Silabus dan RPS.</li> <li>4. Pedoman Pelaksanaan Kerja Praktek, Skripsi dan Tesis.</li> <li>5. Pedoman Penulisan Laporan Kerja Praktek, Skripsi dan Tesis.</li> <li>6. Pedoman Pelaksanaan Proses Pembelajaran.</li> <li>7. Prosedur Mutu Pelaksanaan Kuliah Umum dan Seminar</li> <li>8. Prosedur Mutu Pelaksanaan Praktikum</li> </ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li> <li>7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> <li>9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

<b>No. Dokumen:</b> STIES/DPM/Std/03.01.03	<b>STANDAR</b> <b>PROSES PEMBELAJARAN</b>	<b>Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022</b>
		<b>Revisi : 0 1</b>




## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.04	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 0 1

# STANDAR SPMI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

## Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Tim Perumus		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Ketua Senat		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. Muhammad Iqbal, <u>M.Soc.Sc</u>	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.04

### STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

1	<b>Visi dan Misi</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li><li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li><li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li></ol>
2	Rasional Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Standar Penilaian Pembelajaran disusun sebagai acuan bagi Pengelola Program Studi, Dosen Pengampu/Tim Dosen dalam memberikan penilaian atas proses pembelajaran dan hasil belajar dalam rangka pemenuhan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Standar Kompetensi Lulusan,</li><li>b. Standar Isi Pembelajaran dan</li><li>c. Standar Proses pembelajaran yang termuat dalam spesifikasi Program Studi dan Rencana Pembelajaran Semester</li></ol> <p>Sejalan dengan perubahan paradigma dalam sistem pembelajaran di perguruan tinggi yang mengacu pada pengembangan dan penerapan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan metode pembelajaran Student Centered Learning (SCL), sistem penilaian dalam pembelajarannya harus disesuaikan.</p>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.04	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 0 1

		<p>Sistem penilaian dalam pembelajaran menggunakan standar penilaian pembelajaran yang terdapat dalam Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 19 ayat 1 menyatakan standar penilaian pembelajaran merupakan criteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>prinsip penilaian,</li> <li>teknik dan instrument penilaian,</li> <li>mekanisme dan prosedur penilaian,</li> <li>pelaksanaan penilaian,</li> <li>mekanisme dan prosedur penilaian dan</li> <li>kelulusan mahasiswa.</li> </ol> <p>Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>edukatif,</li> <li>otentik,</li> <li>objektif,</li> <li>akuntabel dan</li> <li>transparan</li> <li>yang dilakukan secara terintegrasi</li> </ol>
3.	Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wakil Ketua I</li> <li>Pengelola Program Studi</li> <li>Dosen Pengampu</li> <li>Badan Penjaminan Mutu</li> </ol>
4	Definisi Istilah dalam Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Standar Penilaian Pembelajaran</b> adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.04

### STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

Penilaian  
Pembelajaran

2. **Penilaian Pembelajaran** adalah penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian dan kelulusan mahasiswa
3. **Prinsip penilaian** adalah asas yang digunakan dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang terdiri atas prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
4. **Prinsip edukatif** adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan capaian pembelajaran lulusan
5. **Prinsip otentik** adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung
6. **Prinsip objektif** adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai
7. **Prinsip akuntabel** adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa
8. **Prinsip transparan** adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
9. **Teknik penilaian** adalah teknik yang digunakan dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket
10. **Instrumen penilaian** adalah penilaian hasil dalam bentuk rubric dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain
11. **Mekanisme penilaian** adalah tata cara penilaian pembelajaran yang terdiri atas :
  - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran,



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.04

### STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

- b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrument, kriteria, indikator dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian,
- c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa dan
- d. mendokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan
12. **Prosedur penilaian** adalah tahap atau langkah-langkah penilaian yang mencakup perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir
13. **Pelaksanaan penilaian** adalah proses penilaian pembelajaran yang dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa dan/atau dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
14. Pelaporan penilaian adalah pelaporan penilaian yang berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran :

Interval	Nilai Huruf	Nilai Angka	Sebutan
$90,00 \leq NA \leq 100,00$	A	4,00	Sangat Istimewah
$80,00 \leq NA \leq 90,0$	A-	3,80	Istimewa
$75,00 \leq NA \leq 80,00$	B+	3,30	Sangat Baik
$68,00 \leq NA \leq 75,00$	B	3,00	Baik
$64,00 \leq NA \leq 68,00$	B-	2,80	Cukup Baik
$60,00 \leq NA \leq 64,00$	C	2,30	Cukup
$56,00 \leq NA \leq 60,00$	C	2,00	Kurang Cukup
$40,00 \leq NA \leq 56,00$	D	1,0	Kurang
$0,00 \leq NA \leq 40,00$	E	0	Sangat Kurang

15. **Indeks Prestasi Semester (IPS)** adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.04

### STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

		<p>16. <b>Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)</b> adalah hasil penilaian capaian pembelajaran kumulatif sejumlah mata kuliah yang telah ditempuh</p>
5	<p>Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:<ol style="list-style-type: none"><li>a. prinsip penilaian;</li><li>b. teknik dan instrumen penilaian;</li><li>c. mekanisme dan prosedur penilaian;</li><li>d. pelaksanaan penilaian;</li><li>e. pelaporan penilaian; dan</li><li>f. kelulusan mahasiswa.</li></ol></li><li>2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa standar penilaian pembelajaran dimuat dalam Spesifikasi Program Studi, Pedoman Akademik dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</li><li>3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</li><li>4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa teknik penilaian dapat terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</li><li>5. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</li><li>6. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.</li><li>7. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.</li><li>8. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrument penilaian yang digunakan.</li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.04

### STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

9. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa mekanisme penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen dengan:
  - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
  - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
  - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;
  - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan dimana informasinya dapat diakses melalui sistem informasi akademik
10. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan yang dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
11. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan oleh:
  - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
  - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau
  - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang
12. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa pelaporan penilaian untuk Program Sarjana berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
  - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori dengan pujian;
  - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
  - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.04

### STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

- d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
- e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori gagal.
13. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa nilai minimum sebagai syarat kelulusan setiap mata kuliah termasuk Skripsi pada Program Sarjana adalah C
14. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa pelaporan penilaian untuk Program Magister berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
- a. huruf A setara angka 4 (empat) berkategori dengan pujian;
- b. huruf A- setara angka 3,67 (tiga koma enam tujuh) berkategori sangat baik sekali;
- c. huruf B+ setara angka 3,33 (tiga koma tiga tiga) berkategori baik sekali;
- d. huruf B setara angka 3,00 (tiga koma nol nol) berkategori baik;
- e. huruf B- setara angka 2,67 (dua koma enam tujuh) berkategori cukup baik;
- f. huruf C+ setara angka 2,33 (dua koma tiga tiga) berkategori lebih dari cukup;
- g. huruf C setara angka 2.00 (dua koma nol nol) berkategori cukup;
- h. huruf C- setara angka 1.67 (satu koma enam tujuh) berkategori kurang cukup;
- i. huruf D setara dengan angka 1 .00 (satu koma nol nol) berkategori kurang; dan
- j. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori gagal.
15. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa nilai minimum sebagai syarat kelulusan setiap mata kuliah pada Program Magister adalah B- dan minimum B untuk mata kuliah Tesis
16. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan RPS.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.04

### STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

17. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
18. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa IPS dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
19. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
20. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa IPK dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
21. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol).
22. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima).
23. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa kelulusan mahasiswa dari Program Sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
  - a. predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
  - b. predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.04

### STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

- c. predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
24. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa kelulusan mahasiswa dari Program Magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
- predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,25 (tiga koma dua lima) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
  - predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
  - predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
  - Predikat sangat terpuji apabila mencapai IPK lebih dari 3,90 (tiga koma sembilan nol).
25. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- Ijazah dan transkrip nilai akhir bagi lulusan Program Sarjana dan Program Magister;
  - sertifikat kompetensi sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
  - gelar; dan
  - surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
26. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa ijazah lulusan harus memiliki nomor ijazah nasional (PIN) dan terdaftar dalam laman Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik (SIVIL).
27. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa sertifikat profesi diterbitkan oleh Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
28. Dosen pengampu mata kuliah harus menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.04

### STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

		<p>29. Dosen pengampu mata kuliah dalam melakukan penilaian capaian pembelajaran harus mencakup penilaian ranah sikap, pengetahuan dan ketrampilan</p> <p>30. Dosen pengampu mata kuliah dalam penilaian ranah sikap dapat dilakukan melalui teknik penilaian observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa dan penilaian aspek pribadi yang menekankan aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya</p> <p>31. Dosen pengampu mata kuliah dalam penilaian ranah pengetahuan dapat melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar dan ujian skripsi dan tesis. Sedangkan secara tidak langsung misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis</p> <p>32. Dosen pengampu mata kuliah dalam penilaian ranah ketrampilan dapat melalui penilaian kriteria yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktik, simulasi, praktek lapangan, dll yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya</p> <p>33. Dosen pengampu mata kuliah harus mengintegrasikan berbagai teknik dan instrument penilaian dalam melakukan penilaian hasil pembelajaran</p> <p>34. Dosen pengampu wajib hadir pada saat mata kuliahnya diujikan dalam UTS dan UAS</p> <p>35. Mahasiswa dapat mengikuti UAS jika telah mengikuti kegiatan pembelajaran sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dan telah memenuhi syarat administrasi</p> <p>36. Dosen harus mengumumkan hasil penilaian pembelajaran kepada mahasiswa</p>
6		



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.04	<b>STANDAR</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
	<b>PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 0 1

	Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua menetapkan dan mengesahkan rumusan Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>2. Wakil Ketua I menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Standar Penilaian Pembelajaran dan mengkoordinasikan keterlaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran pada semua program studi</li> <li>3. Pengelola program studi melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran dan melakukan sosialisasi tentang standar penilaian pembelajaran yang termuat dalam spesifikasi Program Studi dan RPS kepada dosen dan mahasiswa</li> </ol>
7	Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua Spesifikasi Program Studi dan RPS semua mata kuliah memuat penilaian pembelajaran.</li> <li>2. Semua dosen menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang tercantum pada RPS sesuai dengan prinsip dan mekanisme yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Penilaian sikap tercantum dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).</li> <li>4. Semua lulusan Program Sarjana memiliki IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol), nilai D maksimal 2 mata kuliah, memperoleh ijazah, transkrip akhir, gelar, SKPI, sertifikat kompetensi, dan skor bahasa Inggris.</li> <li>5. Semua lulusan Program Magister memiliki IPK minimal 3.25 (tiga koma dua lima), nilai minimal semua mata kuliah adalah B-, nilai minimum untuk Tesis adalah B.</li> <li>6. Pelaksanaan ujian sesuai rencana pada kalender akademik</li> <li>7. Jenis ujian sesuai dengan rancangan RPS yang telah dibuat</li> <li>8. Jenis ujian sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai</li> <li>9. Soal sesuai dengan kisi-kisi.</li> <li>10. Hasil ujian dan feedback kepada mahasiswa diberikan tepat waktu</li> <li>11. Pelaksanaan remedial tes dilakukan tepat waktu</li> </ol>
8		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spesifikasi Program Studi.</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.04	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 0 1

	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"><li>2. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Penyusunan Spesifikasi Program Studi.</li><li>3. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.</li><li>4. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Penyusunan/Peninjauan Silabus dan RPS.</li><li>5. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Syarat Kelulusan</li><li>6. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Pembimbingan Akademik dan Tugas Akhir.</li><li>7. Pedoman Penyusunan Silabus dan RPS.</li></ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li><li>7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li><li>9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonoi Swadaya</li></ol>



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA**  
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.05

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN**

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022



Revisi : 01

# **STANDAR SPMI**

## **STANDAR**

### **DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

## **Pengesahan**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Tim Perumus		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Ketua Senat		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. Muhammad Iqbal, <u>M.Soc.Sc</u>	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.05

### STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li><li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li><li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li></ol>
2	Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan disusun dan ditetapkan sebagai acuan bagi Wakil Ketua, Pengelola Program Studi, Bagian Kepegawaian, dalam pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia untuk memastikan tercapainya Standar Pendidikan.</p> <p>Standar Dosen merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.</p> <p>Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.</p>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.05	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<p>Selain memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian. Standar Dosen sangat penting untuk mewujudkan visi misi. Oleh sebab itu diperlukan Data Kualifikasi dan Kompetensi Dosen, Penilaian Kinerja Dosen dengan SKP, Evaluasi Pembelajaran Dosen dengan Kuisisioner, Penilaian Kinerja Dosen dengan Laporan Kinerja Dosen (LKD)</p> <p>Tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi anatar lain : pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi dan pranata teknik informasi. Peran tenaga kependidikan dalam kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran sangat penting. jumlah, rasio, kualifikasi akademik dann kompetensi tenaga kependidikan sangat penting untuk menjamin mutu layanan akademik dan penyelenggaraan pembelajaran</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Ketua I</li> <li>2. Wakil ketua II</li> <li>3. Pengelola Program Studi</li> <li>4. Kepala Kepegawaian</li> </ol>
4	Definisi Istilah dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan</b> merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Tenaga Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CPL.</li> <li>2. <b>Standar Dosen</b> adalah criteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>3. <b>Dosen</b> adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.05	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	<p>menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen yang berstatus sebagai pegawai yang terdiri dari Dosen Tetap yayasan, Dosen Tetap negeri dan Dosen Tidak Tetap.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Dosen tetap yayasan adalah Dosen yang diangkat menjadi Dosen tetap pada Sekolah Tinggi</li><li>5. Dosen Tetap Negeri adalah pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pemerintah menjadi Dosen tetap pada Sekolah Tinggi</li><li>6. <b>Dosen tidak tetap</b> adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap</li><li>7. <b>Dosen dengan perjanjian kerja</b> adalah dosen yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, perekayasa, peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.</li><li>8. <b>Instruktur</b> adalah tenaga pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan</li><li>9. <b>Tutor</b> adalah tenaga pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran</li><li>10. <b>Kualifikasi akademik</b> adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah</li><li>11. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah beban pembelajaran dosen dalam system kredit semester</li><li>12. <b>Kompetensi Dosen</b> adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan</li><li>13. <b>Sertifikat Pendidik</b> adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional</li></ol>
--	--



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.05	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	<p>14. <b>Beban Kerja Dosen</b> adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester</p> <p>15. <b>Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)</b> adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain</p> <p>16. <b>Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)</b> adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Dikti untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja</p> <p>17. <b>Nomor urut Pendidik (NUP)</b> adalah nomor urut diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK</p> <p>18. <b>Sasaran kerja Pegawai (SKP) Dosen</b> adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang dosen yang sudah bersertifikasi pendidik</p> <p>19. <b>Beban Kerja Dosen (BKD)</b> adalah kewajiban dosen dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan serta melakukan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>20. <b>Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP)</b> menyatakan bahwa 12 sks beban tugas dosen adalah setara dengan 40 jam kerja wajib seorang dosen per minggu untuk menjalankan tugas utamanya di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan administrasi atau tugas tambahan serta kegiatan penunjang.</p> <p>21. <b>Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</b> adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara</p>
--	---



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.05	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<p>bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja yang sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector</p> <p>22. <b>Standar tenaga kependidikan</b> adalah kriteria minimal tentang kualifikasi akademik tenaga kependidikan</p> <p>23. <b>Tenaga kependidikan</b> adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi dan pranata teknik informasi dan tenaga penunjang. Tenaga Kependidikan yang melaksanakan tugas pada Sekolah Tinggi disebut karyawan</p> <p>24. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan</p> <p>25. Tenaga Administrasi adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang tata usaha</p> <p>26. Laboran adalah tenaga kependidikan yang bekerja dilaboratorium yang memiliki ketrampilan tertentu</p> <p>27. Teknisi adalah tenaga kependidikan yang menguasai bidang teknologi tertentu</p> <p>28. Teknik Informasi tenaga kependidikan yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan dibidang teknologi informasi berbasis computer</p> <p>29. Tenaga Penunjang adalah tenaga kependidikan yang bertugas membantu bidang administrasi umum</p>
5	Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan Dosen dapat terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dosen dengan perjanjian kerja, instruktur, dan tutor.</p> <p>2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa jumlah dosen tetap paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen.</p>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.05	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 6 (enam) orang dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studinya.</li><li>4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa dosen tetap dan dosen dengan perjanjian kerja tetap wajib memiliki NIDN/NIDK dengan homebase, sedangkan para dosen, instruktur, dan tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK wajib memiliki NUP.</li><li>5. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, memenuhi persyaratan administrasi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li><li>6. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan kualifikasi akademik sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Dosen/instruktur Program Sarjana paling rendah lulusan Program Magister/Magister Terapan yang relevan dengan program studi dan dibuktikan dengan ijazah dan/atau dapat menggunakan dosen/instruktur bersertifikat yang relevan dengan program studi dan mempunyai kualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI; dan</li><li>b. Dosen/instruktur Program Magister harus lulusan Program Doktor/ Doktor Terapan yang relevan dengan program studi dan dibuktikan dengan ijazah dan/atau dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI</li></ol></li><li>7. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan kualifikasi akademik untuk tutor sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. tutor Program Sarjana paling rendah harus lulusan Program Diploma Tiga yang relevan dengan Program Studi dan dibuktikan dengan ijazah dan/atau dapat menggunakan tutor bersertifikat yang relevan dengan program studi dan</li></ol></li></ol>
--	--



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.05

### STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

- berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 5 (lima) KKNI; dan
- b. tutor Program Magister harus lulusan Program Magister atau Magister Terapan yang relevan dengan program studi dan dibuktikan dengan ijazah dan/atau dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
8. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa penyetaraan kualifikasi akademik dosen, instruktur dan tutor seperti jenjang 5 (lima), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
9. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa dosen tetap wajib mempunyai jenjang jabatan akademik yang terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
10. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional yang wajib kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
11. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa dosen tetap wajib memiliki minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi dan wajib memiliki sertifikat pendidik setelah mempunyai pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi minimal 2 (dua) tahun, dan jabatan akademik minimal asisten ahli.
12. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan persyaratan administrasi dosen:
- a. memiliki bakat, minat, idealisme dan komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan dan ketakwaan peserta didik;
- b. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat diterima sebagai dosen, kecuali dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar paling tinggi berumur 55 (lima puluh lima).



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.05

### STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

	<ul style="list-style-type: none"><li>c. bersedia bekerja penuh waktu, 40 (empat puluh) jam per minggu;</li><li>d. mampu menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses pembelajaran;</li><li>e. memiliki Surat Berkelakuan Baik dan Bebas Narkoba;</li><li>f. tidak terlibat dalam organisasi terlarang;</li><li>g. bukan guru (memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan);</li><li>h. bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan</li><li>i. bukan Aparatur Sipil Negara;</li></ul> <p>13. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan beban kerja dosen adalah 12 sks, dimana penghitungannya didasarkan antara lain pada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat;</li><li>b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan</li><li>c. Kegiatan penunjang</li></ul> <p>14. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</p> <p>15. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara adalah paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.</p> <p>16. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.</p> <p>17. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) untuk menentukan kesetaraan beban kerja dosen sebanyak 12 sks dan dapat didistribusikan dalam tugas institusional sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pendidikan : 2-8 sks</li><li>b. Penelitian dan Pengembangan Ilmu : 2-6 sks</li></ul>
--	---



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.05	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	<p>c. Pengabdian Kepada Masyarakat : 1 -6 sks</p> <p>d. Pembinaan Sivitas Akademika : 1 -4 sks</p> <p>e. Admin istrasi dan Manajemen : 0-3 sks (kecuali jabatanjabatan tetap yang ekivalensinya ditentukan khusus).</p> <p>18. Ketua Sekolah Tinggi mewajibkan dosen mempunyai kontribusi terhadap masyarakat antara lain dengan terdaftar dan aktif sebagai pengurus atau asosiasi profesi, melakukan pendampingan dan/atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>19. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa dosen tetap berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memperoleh penghasilan sesuai dengan prestasi kerja dan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja;</li> <li>memperoleh tunjangan profesi dari pemerintah (bagi yang telah memiliki sertifikat pendidik);</li> <li>mendapatkan kesempatan untuk mengusulkan (kenaikan) jabatan akademik, promosi dan memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;</li> <li>memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;</li> <li>memiliki kesempatan untuk mengajukan beasiswa untuk mengembangkan keprofesionalan dan meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan dengan prinsip belajar sepanjang hayat dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, kultural, kemajemukan bangsa, serta kode etik profesi;</li> <li>memperoleh kesempatan untuk akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual.</li> </ol> <p>20. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagainya karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>meninggal dunia;</li> <li>mencapai batas usia pensiun;</li> <li>atas permintaan sendiri;</li> </ol>
--	---



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.05	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	<ul style="list-style-type: none"><li>d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;</li><li>e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama atau</li><li>f. hal lain sebagaimana diatur dalam buku kepegawaian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li></ul> <p>21. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. melanggar sumpah dan janji jabatan;</li><li>b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;</li><li>c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus; atau</li><li>d. melanggar aturan sesuai buku kepegawaian</li></ul> <p>22. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>23. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan sekolah menengah atas. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p> <p>24. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap Program Sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan, dengan kualifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;</li><li>b. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;</li><li>c. mampu menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi</li><li>d. memiliki Surat Berkelakuan Baik dan Bebas Narkoba; dan</li><li>e. tidak terlibat dalam organisasi terlarang</li></ul> <p>25. Perhitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Kegiatan pokok dosen yang mencakup</li></ul>
--	--



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.05

### STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dan pengendalian proses pembelajaran</li><li>2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran hasil pembelajaran</li><li>3) Pembimbingan dan pelatihan</li><li>4) Penelitian</li><li>5) Pengabdian kepada masyarakat</li></ol> <p>b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan</p> <p>c. Kegiatan Penunjang</p> <p>26. Beban kerja pada bagian pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan</p> <p>27. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dan dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa</p> <p>28. Beban kerja dosen dan mahasiswa pada nisbah dosen dan mahasiswa</p> <p>29. Nisbah dosen dan mahasiswa ntuk IPS 1:45</p> <p>30. Dosen wajib meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni</p> <p>31. Dosen wajib bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran</p> <p>32. Dosen wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hokum dank ode etik serta nilai-niali agama dan etika Melaksanakan Tripantangan (Pantang menyalagunakan kekuasaan/kewenangan, pantang menyalagunakan keuangan dan pantang melanggar kesusilaan)</p> <p>33. Dosen wajib memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa</p> <p>34. Dosen wajib menginternalisasi nilai-nilai ketamansiswaan sesuai bidang keilmuannya</p>
--	---



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.05	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<p>35. Dosen bersertifikasi pendidik wajib menyusun SKP dan BKD</p> <p>36. Tenaga Pustakawan harus memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan sarjana (S1) dalam bidang perpustakaan</p> <p>37. Tenaga Administrasi harus memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan sarjana (S1)</p> <p>38. Tenaga Laboran harus memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan sarjana (S1) dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p> <p>39. Teknisi harus memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan sarjana (S1) yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</p> <p>40. Teknisi Teknik Informasi harus memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan sarjana (S1) dan memiliki sertifikasi kompetensi dibidang teknologi informasi</p> <p>41. Tenaga penunjang harus memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan SMA atau sederajat</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Manual Mutu Kepegawaian dan Prosedur Mutu terkait yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia Pedoman.</li> <li>2. Membuka lowongan kerja seluas mungkin menggunakan media konvensional maupun digital.</li> <li>3. Menyelenggarakan program pengembangan dosen muda.</li> <li>4. Menyelenggarakan atau mengirimkan Dosen dan Tenaga Kependidikan mengikuti pelatihan</li> <li>5. Menyediakan alokasi dana pengembangan Sumber Daya Manusia.</li> </ol>
7.	Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh Dosen dan Tenaga kependidikan memenuhi kualifikasi dan persyaratan administrasi perekrutan.</li> <li>2. Seluruh dosen Program Sarjana minimal lulusan Program Magister.</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.05	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Seluruh dosen Program Magister minimal lulusan Program Doktor.</li> <li>4. Setiap Program Studi mempunyai minimal 6 (enam) dosen tetap yang mempunyai NIDN dan NIDK.</li> <li>5. Semua dosen untuk program Diploma, Sarjana, Profesi, dan Magister telah berkeualifikasi akademik</li> <li>6. Semua dosen yang memiliki NIDN, NIDK dan/atau NUP telah melaksanakan aturan yang ditetapkan</li> <li>7. Semua dosen telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.</li> </ol>
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Ketua Sekolah Tinggi Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan.</li> <li>2. Pedoman Penilaian dan Penghargaan Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.</li> <li>3. Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengembangan Karir dan Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan.</li> <li>4. Pedoman Penilaian dan Pengajuan Jenjang Jabatan Fungsional Dosen.</li> <li>5. Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sertifikasi Dosen.</li> <li>6. Buku Kepegawaian</li> </ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.05	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<ol style="list-style-type: none"><li>6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li><li>7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidika Tinggi</li><li>8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li><li>9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li></ol>
--	--	--



**SEKOLAH TINGGI EKONOMI SWADAYA**  
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.06

**STANDAR**  
**SAPRAS PEMBELAJARAN**

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01


# **STANDAR SPMI**

## **STANDAR**

### **SARANA DAN PRASARANA**

### **PEMBELAJARAN**

## **Pengesahan**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.06	<b>STANDAR</b> <b>SAPRAS PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirasahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirasahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li><li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li><li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li></ol>
2.	Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran disusun dan ditetapkan sebagai acuan untuk seluruh pemangku kepentingan dalam menilai tingkat mutu penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Standar Kompetensi Lulusan,</li><li>b. Standar Isi Pembelajaran,</li><li>c. Standar Proses Pembelajaran</li></ol> <p>untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).</p> <p>Sarana dan prasarana pembelajaran diperlukan juga untuk menunjang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. perencanaan pembelajaran,</li><li>b. pelaksanaan pembelajaran, maupun pelaporan dan publikasi terkait hasil pembelajaran. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana</li></ol>



## SEKOLAH TINGGI EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.06	<b>STANDAR</b> <b>SAPRAS PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka memenuhi hasil pembelajaran.
3	Pihak yang bertanggung jawab mencapai isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Wakil Ketua II</li> <li>4. Pengelola Program Studi</li> <li>5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian</li> </ol>
4	Definisi Istilah dalam Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b> merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan CPL.</li> <li>2. <b>Sarana pembelajaran</b> mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung atau ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses pembelajaran.</li> <li>3. <b>Prasarana pembelajaran</b> mencakup lahan dan bangunan gedung atau ruangan untuk melaksanakan kuliah, praktikum, kantor, administrasi, kegiatan mahasiswa, fasilitas umum dan kesejahteraan.</li> </ol>
5	Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peralatan pendidikan;</li> <li>b. media pendidikan;</li> <li>c. sumber belajar seperti buku, buku dan jurnal elektronik dan repositori;</li> <li>d. sarana teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>e. instrumentasi eksperimen;</li> <li>f. sarana olahraga;</li> </ol> </li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.06

### STANDAR SAPRAS PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

- g. sarana berkesenian;
  - h. sarana fasilitas umum;
  - i. bahan habis pakai;
  - j. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan;
  - k. sarana ibadah;
  - l. sarana kesehatan;
  - m. sarana tempat sampah
  - n. sarana transportasi;
  - o. sarana pendeteksi dan pengamanan bencana kebakaran;
  - p. sarana jalur evakuasi;
  - q. sarana back-up dan keamanan data serta recovery system;
  - r. sarana tenaga listrik cadangan; dan
  - s. sarana sistem keamanan 24 jam.
2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
- a. lahan yang luasnya sesuai kebutuhan dan dimiliki oleh badan penyelenggara.
  - b. ruang kelas dengan luas minimal 1,0 m<sup>2</sup> per orang dengan pencahayaan yang baik, dilengkapi sistem pendingin ruangan, whiteboard, LCD projector, sound system dan komputer yang terhubung dengan internet;
  - c. perpustakaan berisi sarana sumber belajar dalam bentuk cetak dan digital yang juga dilengkapi dengan fasilitas komputer yang terhubung dengan internet
  - d. laboratorium;
  - e. ruang sertifikasi kompetensi
  - f. tempat berolahraga;
  - g. ruang untuk berkesenian;
  - h. ruang unit kegiatan mahasiswa;
  - i. ruang pimpinan perguruan tinggi;
  - j. ruang dosen;
  - k. ruang tata usaha;
  - l. fasilitas umum yang meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data;
  - m. ruang tenaga listrik cadangan;



## SEKOLAH TINGGI EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.06	<b>STANDAR</b> <b>SAPRAS PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	<ul style="list-style-type: none"><li>n. ruang ibadah;</li><li>o. toilet;</li><li>p. gedung aula;</li><li>q. kantin;</li><li>r. lapangan parkir;</li><li>s. ruang rapat;</li><li>t. ruang diskusi mahasiswa;</li><li>u. ruang tunggu dosen;</li><li>v. ruang khusus merokok;</li><li>w. ruang petugas keamanan;</li><li>x. ruang konseling; dan</li><li>y. ruang teknologi informasi; dan</li><li>z. ruang server</li></ul> <p>3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan kriteria prasarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p> <p>4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa ketersediaan lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.</p> <p>5. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa bangunan harus memenuhi Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian Lingkungan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan tenaga listrik cadangan..</p> <p>6. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa bangunan dilengkapi dengan standar keamanan, jalur evakuasi, titik berkumpul untuk kondisi darurat, pemadam kebakaran, tanda darurat, jalur evakuasi, kamera pemantau (CCTV).</p> <p>7. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bangunan harus selalu terjaga standar kenyamanannya yang meliputi suhu, intensitas cahaya, tingkat kebisingan, kebersihan, kerapian, dan keasrian/penghijauan.</p>
--	--



## SEKOLAH TINGGI EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.06	<b>STANDAR</b> <b>SAPRAS PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		8. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa bangunan di kampus bebas asap rokok, narkoba, permen karet, dan styrofoam.
6	Strategi Pelaksan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendata/menginventarisir seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan yang ada untuk dibuat rencana pengembangannya.</li> <li>2. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.</li> <li>3. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi tentang             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pedoman Pengadaan, Sistem Inventarisasi dan Pengembangan Sarana Prasarana;</li> <li>b. Pedoman Peminjaman, Penggunaan dan Pengembalian Sarana Prasarana;</li> <li>c. Pedoman Pengecekan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana; dan</li> <li>d. Pedoman Pelestarian Lingkungan dan Penghijauan (Green Campus Initiative Program).</li> </ol> </li> <li>4. Melakukan audit rutin dan audit tahunan terhadap ketersediaan kecukupan dan kondisi sarana dan prasarana.</li> <li>5. Memberikan seminar dan pelatihan pelestarian lingkungan kepada dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa.</li> <li>6. BAUK bekerja sama dengan Pemadam Kebakaran Kota menyelenggarakan pelatihan menghadapi bencana kebakaran dan evakuasinya untuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan tenaga administrasi.</li> <li>7. Memberikan sosialisasi kepada kepada dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa mengenai Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian Lingkungan.</li> <li>8. Kepala BAUK bekerjasama dengan petugas keamanan dan membentuk satuan tugas yang bertugas untuk menegakkan disiplin dalam pelaksanaan Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian Lingkungan</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.06	<b>STANDAR</b> <b>SAPRAS PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

7	Indikator Ketercapaian Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh sarana dan prasarana dapat digunakan dan dalam kondisi baik untuk digunakan (nilai kuesioner skor 3,75 (tiga koma tujuh lima) dari 5 (lima)).</li> <li>2. Seluruh sarana dan prasarana menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik</li> <li>3. Semua ruang kelas selalu bersih dan rapi, siap untuk digunakan dengan dilengkapi dengan tata cahaya, sistem pendingin udara, komputer, LCD projector, whiteboard, kursi, meja dan CCTV.</li> <li>4. Tersedianya sumber belajar dengan jumlah yang memadai dan kondisi yang baik untuk buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional, majalah, prosiding, akses untuk jurnal dan buku elektronik (nilai kuesioner minimal 3,75 (tiga koma tujuh lima) dari skala 5 (lima)).</li> <li>5. Fasilitas jaringan listrik dan listrik cadangan selalu tersedia dan berfungsi.</li> <li>6. Setiap koridor selalu bersih dan dilengkapi dengan penghijauan.</li> <li>7. Lingkungan kampus dan taman selalu bersih dan asri sehingga nyaman dan kondusif untuk mendukung proses pembelajaran.</li> <li>8. Semua fasilitas toilet selalu dalam kondisi bersih, kering, tidak berbau dan dilengkapi dengan aliran air bersih yang cukup.</li> <li>9. Ruang ibadah, konseling, berkesenian, olah raga, kantin, kesehatan, organisasi kemahasiswaan, rapat, aula pertemuan dan asrama semua dapat digunakan dan berfungsi baik.</li> <li>10. Area kampus bebas dari rokok, narkoba, styrofoam dan permen karet.</li> <li>11. Fasilitas pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran tersedia dan dapat berfungsi</li> </ol>
8	Dokumen terkait Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Pengadaan, Sistem Inventarisasi dan Pengembangan Sarana Prasarana.</li> <li>2. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Peminjaman, Penggunaan dan Pengembalian Sarana Prasarana.</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.06	<b>STANDAR</b> <b>SAPRAS PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Pengecekan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana.</li> <li>4. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pelarangan Merokok/Narkoba/Permen Karet.</li> <li>5. Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Pelestarian Lingkungan dan Penghijauan (Green Campus Initiative Program).</li> <li>6. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Keperdulian Terhadap Lingkungan .</li> <li>7. Kuesioner survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana.</li> </ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li> <li>7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> <li>9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> </ol>




## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

# STANDAR SPMI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

## Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	<u>Tim Perumus</u>		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	<u>Kepala LPM</u>		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	<u>Ketua Senat</u>		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. Muhammad Iqbal, <u>M.Soc.Sc</u>	<u>Ketua STIE Swadaya</u>		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	<u>Kepala LPM</u>		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li><li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li><li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li></ol>
2	Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>Standar Pengelolaan Pembelajaran disusun dan ditetapkan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).</p> <p>Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran. Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pembelajaran.</p>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

3.	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Ketua I</li> <li>2. Pengelola Program Studi</li> </ol>
4.	Definisi Istilah Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pembelajaran</b> merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesehatan.</li> <li>2. <b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b> merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</li> <li>3. <b>Pembelajaran</b> adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</li> <li>4. <b>Program Studi</b> adalah Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.</li> <li>5. <b>PD Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi)</b> adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.</li> </ol>
5	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan pelaksana dari Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah Pengelola Program Studi</li> <li>2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan Pengelola Program Studi wajib: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran.</li> </ol> </li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	<ul style="list-style-type: none"><li>b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan</li><li>c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</li><li>d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan</li><li>e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran</li><li>f. melaporkan hasil penilaian kinerja dosen oleh mahasiswa</li></ul> <p>3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan Wakil Ketua I, dan Pengelola Program Studi dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran;</li><li>b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</li><li>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi;</li><li>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;</li><li>e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan</li></ul>
--	---



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.07

### STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi setiap semester.

4. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi yang menetapkan tugas pokok dan fungsi Wakil Ketua I dan Pengelola Program Studi sesuai dengan Standar Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Melakukan pelatihan pembuatan Rencana Strategis (Renstra) dan Operasional (Renop)
6. Melakukan sosialisasi Renstra dan Renop kepada pejabat struktural Program Studi, dan dosen yang kemudian diturunkan ke dalam Program Kerja (Proja) Program Studi.
7. Membuat laporan berkala tentang kinerja Program Studi terkait penyelenggaraan proses pembelajaran.
8. Melaporkan Kinerja Program Studi minimal setiap semester kepada pemangku kepentingan internal dan PD Dikti
9. Wakil Ketua I dan Pengelola Program Studi melaksanakan tugas pokok dan fungsi
10. Seluruh Program Studi memiliki Rencana Strategis (Renstra) dan Operasional (Renop) yang dapat diakses pada *storage*
11. Seluruh Program Studi memiliki KPI dan Program Kerja yang dapat diakses pada *storage*
12. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester yang dibuktikan dengan Laporan Kinerja Program Studi
13. Seluruh Program Studi melaporkan Kinerja Program Studi kepada pemangku kepentingan internal dan PD Dikti per semester
14. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan lembaga Pembelajaran, lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	<p>bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</p> <p>15. Kelembagaan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>menyusun dan mengembangkan rencana program Pembelajaran sesuai dengan rencana strategis Pembelajaran perguruan tinggi;</li><li>menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pembelajaran;</li><li>memfasilitasi pelaksanaan Pembelajaran;</li><li>melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembelajaran;</li><li>melakukan diseminasi hasil Pembelajaran;</li><li>memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Pembelajaran, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);</li><li>memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan</li><li>melaporkan kegiatan Pembelajaran yang dikelolanya.</li></ol> <p>16. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>rencana strategis Pembelajaran yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;</li><li>menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pembelajaran paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</li><li>menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pembelajaran dalam menjalankan program Pembelajaran secara berkelanjutan;</li><li>melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pembelajaran dalam melaksanakan program Pembelajaran;</li><li>memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pembelajaran;</li></ol>
--	---



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<p>f. mendayagunakan sarana dan prasarana Pembelajaran pada lembaga lain melalui program kerja sama Pembelajaran;</p> <p>g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pembelajaran; dan</p> <p>h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pembelajaran dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi yang menetapkan tugas pokok dan fungsi Wakil Ketua, dan Pengelola Program Studi sesuai dengan Standar Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Melakukan pelatihan pembuatan Rencana Strategis (Renstra) dan Operasional (Renop)</li> <li>3. Melakukan sosialisasi Renstra dan Renop kepada pejabat struktural Program Studi, dan dosen yang kemudian diturunkan ke dalam Program Kerja (Proja) Program Studi.</li> <li>4. Membuat laporan berkala tentang kinerja Program Studi terkait penyelenggaraan proses pembelajaran.</li> <li>5. Melaporkan Kinerja Program Studi minimal setiap semester kepada pemangku kepentingan internal dan PD Dikti.</li> </ol>
7.	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Ketua dan Pengelola Program Studi melaksanakan tugas pokok dan fungsi.</li> <li>2. Seluruh Lembaga memiliki Rencana Strategis (Renstra) dan Operasional (Renop) yang dapat diakses</li> <li>3. Seluruh Program Studi memiliki KPI dan Program Kerja yang dapat diakses</li> <li>4. Diakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<p>semester yang dibuktikan dengan Laporan Kinerja Program Studi.</p> <p>5. Seluruh Program Studi melaporkan Kinerja Program Studi kepada pemangku kepentingan internal dan PD Dikti per semester.</p>
8	Dokumen terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Renstra dan Renop.</li><li>2. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Penyusunan Spesifikasi Program Studi;</li><li>3. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengawasan, Penjaminan Mutu, dan Pengembangan Kegiatan Pembelajaran.</li><li>4. Pedoman Pelaporan Kinerja Program Studi pada PD Dikti.</li><li>5. Spesifikasi Program Studi.</li><li>6. RPS dan Silabus Mata Kuliah</li><li>7. Pedoman Akademik</li></ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	<ol style="list-style-type: none"><li>7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li><li>9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonom Swadaya</li></ol>
--	--



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.08

**STANDAR  
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PEMBELAJARAN**

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

# STANDAR SPMI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

## Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Tim Perumus		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Ketua Senat		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. Muhammad Iqbal, <u>M.Soc.Sc</u>	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.08	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li> <li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li> </ol>
2	Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	Standar pendanaan dan pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pembelajaran. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana Pembelajaran internal.
3	Pihak yang bertanggung jawab Standar Pendanaan dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Wakil Ketua II</li> <li>4. Wakil Ketua III</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.08

### STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

	Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Pengelola Program Studi</li><li>6. Biro Administrasi Keuangan</li></ol>
4.	Definisi Istilah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li><li>2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.</li><li>3. Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang memperoleh ijin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya (jasa atestasi/audit atau pemeriksaan dan non-atestasi)</li></ol>
5	Pernyataan Isi Standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar pendanaan dan pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pembelajaran.</li><li>2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana Pembelajaran internal.</li><li>3. Selain dari anggaran Pembelajaran internal perguruan tinggi, pendanaan Pembelajaran dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li><li>4. Pendanaan Pembelajaran digunakan untuk membiayai:<ol style="list-style-type: none"><li>a. perencanaan Pembelajaran;</li><li>b. pelaksanaan Pembelajaran;</li><li>c. pengendalian Pembelajaran;</li><li>d. pemantauan dan evaluasi Pembelajaran;</li><li>e. pelaporan hasil Pembelajaran; dan</li><li>f. diseminasi hasil Pembelajaran.</li></ol></li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.08	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pembelajaran diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.</li> <li>6. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pembelajaran.</li> <li>7. Dana pengelolaan Pembelajaran digunakan untuk membiayai:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen Pembelajaran yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pembelajaran, dan diseminasi hasil Pembelajaran;</li> <li>b. peningkatan kapasitas peneliti; dan</li> <li>c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</li> </ol> </li> </ol>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Pengelolaannya dalam RAPB.</li> <li>2. Melakukan sosialisasi tentang Pembiayaan Pembelajaran kepada pemangku kepentingan yang terkait.</li> <li>3. Memberikan pelatihan kepada Program Studi, Biro dan Unit menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) serta Program Kerja (Proja) tahunan.</li> <li>4. Melakukan sosialisasi RAPB kepada pejabat struktural, dosen dan staf terkait.</li> <li>5. Menyelenggarakan lokakarya tentang analisis dan evaluasi realisasi RAPB dan penghitungan biaya operasional serta ketercapaian indikator kinerja.</li> <li>6. Menyelenggarakan pelatihan untuk staf Bagian Administasi Keuangan.</li> <li>7. Menyelenggarakan pelatihan, seminar dan/atau kegiatan akademik dan non-akademik untuk menggalang dana dari alumni.</li> <li>8. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta di dalam dan di luar negeri untuk menggalang dana eksternal</li> </ol>
7.	Indikator Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan audit atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.08	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Laporan audit dipublikasikan</li> <li>3. Semua Program Studi, Biro dan Unit mempunyai RAPB dan Proja tahunan.</li> <li>4. mahasiswa memperoleh beasiswa.</li> <li>5. Minimal 10% dari pelatihan dan/atau seminar akademik dan non akademi diperoleh dari dana alumni.</li> </ol>
8	Dokumen terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Penyusunan dan Evaluasi RAPB dan Proja.</li> <li>2. Pedoman Penggalangan Dana Eksternal.</li> <li>3. Pedoman Pemberian Beasiswa.</li> <li>4. RAPB dan Proja Program Studi, Biro dan Unit.</li> <li>5. Prosedur Mutu Pelaksanaan Audit</li> <li>6. Prosedur Mutu Pemberian Dana Beasiswa.</li> </ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li> <li>7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> <li>9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> </ol>